

PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON NOMOR: 503/1983/24 - 06/ 2961 /2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN AL-BASITOH Nomor: 421/13/PAUD AL-BST/TU/2017 Tanggal: 05 Oktober 2017 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
- b. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan formal dan non formal, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:
- 11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 13. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
- Keputusan Walikota Cilegon Nomor : DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Asisten Sekretaris Daerah III Bidang Administrasi Umum selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;
- Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 060.05/Kep.561-DPMPTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor: 090/201 - P2PNF/2017 Tanggal 10 November 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan

kepada:

Nama Lembaga : TK AL-BASITOH Jenis/Bentuk Satuan : Taman Kanak-Kanak

Pendidikan

Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepala/Pengelola : Musfiroh, S.Pd

Alamat Rumah

: Link. Kedung RT 02/RW 04 Kel.

Gedong Dalem Kec. Jombang Kota

Cilegon

Penyelenggara

: Yayasan Al Basitoh

Alamat Lembaga

: Komp. BPI Blok G-1 No. 12 RT

03/RW 04 Kel. Panggung Rawi Kec.

Jombang Kota Cilegon

KEDUA

: Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan

izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

KETIGA

: Pemegang izin wajib :

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;

2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala

kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan terhadan

: Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KELIMA

: Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :

a. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya;

b. Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD;

c. Terjadi perubahan nama, jenis/bentuk, lokasi, penyelenggara dan/atau kepala atau pengelola PAUD;

d. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

DUL AS PENANAMAN MODAL PAJE LUGA TERPADU SATU PATU

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal: 17 November

2017

A.n. Plt. WALI KOTA CILEGON
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CILEGON

H. DANA SUJAKSANI, S.Sos., M.Si NIP. 19681014 198803 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Plt. Walikota Cilegon (sebagai laporan);

2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;

3. Arsip.